

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III
DENGAN DAVID LUKMAN, HANAFIAH TANWIR, TITIS RACHMAWATI DAN LSM
ANTI KORUPSI MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2013-2014.
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum.
Hari/tanggal : Selasa, 28 Januari 2014.
Waktu : Pukul 14.15 - 15.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat : Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, MSi / Kabagset. Komisi III DPR-RI.
Hadir : 18 orang dari 49 Anggota Komisi III DPR RI
Ijin : 4 orang Anggota Komisi III.
Acara : Menerima aspirasi masyarakat

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh David Lukman terkait permohonan perlindungan hukum atas tuntutan pidana Nilma Sari (istri dari David Lukman) akibat ketidakjelasan kelembagaan Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Padang Pariaman, diantaranya sebagai berikut :

- a. Nilma Sari, yang dipersalahkan dalam mengelola Akper Pemda Padang Pariaman yang sampai saat ini tidak jelas kelembagaannya dijatuhi hukuman 2.5 tahun dan diharuskan mengembalikan uang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan praktek mahasiswa sebesar Rp.261.907.000;
- b. Akper tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja yang jelas, baik yang diatur oleh Pemda maupun oleh Dinkes sebagai SKPD Akper, sehingga pelapor bekerja tanpa ada pedoman dan aturan, hanya mengikuti sistem pengelolaan Pimpinan terdahulu.
- c. Bahwa Akper Pemkab Padang pariman adalah badan pendidikan yang dalam operasionalnya dari dana APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 950.000.000,- tidak mencukupi untuk operasional dan kegiatan pembelajaran akademik.
- d. Kebutuhan Akper menjadi 2 milyar dialokasikan pada APBD Perubahan sesuai dengan SK Bupati tentang besaran pungutan kepada Mahasiswa dengan total Rp.2.060.082.000,-.
- e. Pengadu dipersalahkan karena menggunakan uang mahasiswa Akper secara langsung untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dan praktek tahun 2012, sehingga Dinas Kesehatan tidak mau menerima pertanggungjawaban Belanja Akper.
- f. Belanja langsung di Akper telah di audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat dan sampai saat ini dalam proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
- g. Bahwa tidak ada institusi resmi negara baik BPK dan BPKP yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atas perbuatan yang disangkakan terhadap diri Mantan Direktur Akper Kabupaten Padang Pariaman.
- h. Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan penyitaan terhadap barang milik Akper Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tanpa disertai dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pariaman.
- i. Berita Acara penyitaan tersebut yang melakukan Penyitaan adalah Hendri Restu, S.H. yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari Kejaksaan yakni Adrianti, S.H. dan Budi Prihalda, S.H meskipun seharusnya yang bertindak sebagai saksi penyitaan adalah pemerintah setempat.
- j. Penahanan terpidana dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 7 Januari 2013 sedangkan audit kerugian negara dilakukan oleh BPKP Prov. Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 2013 dan dalam melakukan audit, BPKP tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak Akper, hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

- k. Pada 15 Januari 2013, tersangka Nilma Sari dirujuk dari RS. Pariaman ke RSUP M. Jamil Padang karena tidak sadarkan diri. Pada tanggal 16 Januari 2013, Kajari Pariaman Yulitaria S.H. menelpor pelapor melalui HP milik Jaksa Yarnes untuk membuat surat pernyataan bahwa tersangka tidak akan membebaskan biaya rumah sakit kepada Kejaksaan Negeri Pariaman dan biaya makan harian pengawalan yang dilakukan oleh Kajari Pariaman.
 - l. Pelapor juga pernah diminta melalui telepon oleh Kajari Pariaman Yulitarita untuk kooperatif dan disarankan untuk mengganti pengacara. Bahkan kajari sempat menyatakan bahwa "*janganakan Nilma Sari, anggota DPR saja di Banten saya penjarakan*"
 - m. Meminta Komisi III DPR RI menindaklanjuti permasalahan ini sehingga dapat membebaskan atau meringankan Sdri. Nilma Sari dari tuduhan yang tidak jelas dasar hukumnya.
2. F. Hanafiah Tanwir menyampaikan kronologis perkara pembelian 1 (satu) unit Bangunan Commercial Building dalam proyek Golden Square Batam Centre, diantaranya sebagai berikut :
- Pelapor menjelaskan bahwa telah terjadi sebuah kebohongan sejak tahun 1993-2013 yang dilakukan sebuah perusahaan yaitu PT Antasari Semesta yang berdomisili di Batam (PIC; Sdr. Ruslan Sani selaku Direktur Utama, dan Sdr. Ibrahim Kosasih selaku direktur). Dalam hal ini Pelapor menjadi korban kebohongan perusahaan tersebut atas transaksi 1 (satu) unit bangunan Commercial Building, dalam Proyek Golden Square, Blok A No.012 Batam Center di Batam.
 - Korban melakukan pengikatan Jual Beli dengan Saudara Ruslan Sani selaku Direktur Utama PT. Antasari Semesta, yang beralamat di Gedung Commercial Centre Batam, jual beli tersebut disepakati kedua belah pihak, atas pembelian bangunan Commercial Building, dan telah melunasi pembayaran dan melaksanakan kewajiban kepada PT. Antasari Semesta sebesar Sin\$. 190.000,-
 - Permasalahan ini sudah terjadi lebih kurang 21 tahun sejak Januari 1993, yang selama ini PT Antasari Semesta belum/tidak menunjukkan niat dan itikad baik untuk penyelesaian permasalahan ini.
 - Bahwa sesuai dengan pengikatan jual beli kedua belah pihak akan membuat akta jual beli yang sampai saat ini pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris tidak pernah terlaksana.
 - Dengan tidak adanya kepastian dan tidak dipenuhi kewajiban yang dijanjikan, Korban meminta pertanggungjawaban serta meminta dikirimkannya dokumen atas pembeli unit bangunan Commercial Buiding. Hasil penelitian dan verifikasi daftar dokumen yang dikirim melalui fax, dapat disimpulkan telah terjadi kebohongan besar yang dilakukan oleh

Saudara Ruslan Sani yang mengaku sebagai pemilik proyek Golden Square.

- Korban meminta kepada PT. Antasari Semesta segera mengembalikan uang yang dibayarkan dan meminta kompensasi kerugian, mengingat permasalahan ini sudah 21 tahun.
 - Pada Oktober 2013, pelapor melalui kuasa hukum telah menemui Direksi PT Antasari Semesta, PT Antasari Semesta yang diwakili oleh Saudara Budi Bahri dan Saudara Jamal. PT Antasari Semesta memberikan 3 (tiga) buah solusi penyelesaian. Solusi 1 (satu) memperbaiki dan mengecat kembali Bangunan Commercial Building (bekas dijarah) yang saat ini ditempati penghuni-penghuni liar, kondisi bangunannya sudah tidak terawat, tanpa fasilitas dan sarana umum. Solusi 2(dua) yaitu barter/tukar guling Ruko Sari Padjajaran Blok B No. 04 berlokasi di Tembesi. Solusi 3 (tiga) mengembalikan 190.000 \$ Singapore, akan dibayarkan dengan mata rupiah dikonversikan dengan nilai tukar/kurs tahun 1993. Terhadap solusi yang disampaikan, pelapor keberatan dan menolak karena bertentangan dengan rasa keadilan dan sangat merugikan pelapor.
 - Bahwa telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh perusahaan yaitu PT. Antasari Semesta atas Bangunan Commercial Building, proyek Golden Square Batam.
 - F. Hanafiah Tanwir sebagai korban meminta kepada Komisi III DPR RI untuk dapat memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Titis Rachmawati, SH., MH & Associates, mengenai "*Dugaan Proses Peradilan dan Dualisme Hukum*" yang perkaranya ditangani oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa Sdri. Susanti Binti Sie Seng Hoeat sebagai pemegang kuasa sebidang tanah milik orang tuanya seluas 10.950 M2 berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadap pejabat pembuat akta Tanah.
 - Terkait perkara yang dialami kliennya, Sdri. *Susanti Binti Sie Seng Hoeat* dan Sdri. *Tati Binti Hendra* atas perkara pembelian sebidang tanah oleh orangtuanya dan Sdr. Aminah, yang kemudian terjadi permasalahan dalam penyerahannya.
 - Atas permasalahan tersebut, kemudian perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian yang juga dilakukan uji laboratorium kriminalistik di Mabes Polri dan Polda Sumatera Selatan. Dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian (Reg. No. 56/Pid.B/2003/PN.MBLN, yang menyatakan Aminah dan Rudini Alias Bunseng telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Namun dalam tingkat banding dan Kasasi, keduanya dinyatakan bebas.

- Untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, telah dilakukan pula gugatan perdata pada PN. Sengeti (Reg. No. 09/Pdt.G/2006/PN.SGT jo. No.32/PDT/2007/PT.JBI jo. No.2023K/PDT/2007 jo. No.77/PK/PDT/2010; yang mana memutuskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua dari para klien pelapor. Dimana salah satu pertimbangannya, kurang lebih menyatakan bahwa cacat hukum pada akta jual beli tidak mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli tersebut.
- Ketika akan dilaksanakan eksekusi atas putusan perkara perdata terjadi keributan dan gagal pelaksanaan eksekusi, Aminah melaporkan Sdri. Susanti Binti Sie Seng Hoeat ke Polisi dengan tuduhan menggunakan surat palsu dalam persidangan.
- Kemudian kasus ini ditangani oleh Polres Sengeti atas tuduhan pemalsuan surat dalam persidangan. Perkara ini juga telah masuk dalam persidangan (Reg No.16/Pid.B/2011/PN.SGT jo. No.79/PID/2011/PT.JBI jo. No.206/K/Pid/2012 (terdakwa Susanti Binti Sie Seng Hoeat dan Reg No.15/Pid.B/2011/PN.SGT jo. No.78/PID/2011/PT.JBI jo/ 202/K/Pid/2012 atas nama Tati Binti Hendra), dan kedua klien diputus bersalah.
- Kemudian pada 20 September 2012 pukul 17.30, Kejaksaan Negeri Sengeti melakukan eksekusi terhadap klien pelapor, padahal klien pelapor belum menerima putusan MA (baru diterima empat hari kemudian pada 24 September 2012). Padahal sebelumnya pelapor telah mengirim surat pada Kejaksaan Agung RI untuk permohonan penundaan eksekusi Pidana (Surat No.99/SK-TR/VII/2012/PLG tertanggal 12 Juli 2012 dan No. 121/SK-TR/IX/2012 tertanggal 20 September 2012.
- Pelapor berpendapat bahwa materi perkara yang dilakukan penegak hukum tidak mengindahkan putusan pengadilan perdata. Terhadap putusan yang telah sampai ke tingkat kasasi ini, klien pelapor telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang hingga saat ini belum juga ada hasilnya.
- Pelapor juga menyampaikan bahwa majelis hakim dalam perkara perdata maupun pidana ditangani oleh salah satu hakim yang sama yakni *Dr. H. Andi Ayub Saleh, SH, MH*. Pelapor berpendapat telah terjadi dualisme putusan, yang mana terjadi penyimpangan dan penerapan hukum oleh Hakim di PN Sengeti, PT. Jambi, dan MA. Terhadap penyimpangan ini, pelapor juga telah mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi Yudisial.
- Meminta kepada Komisi III DPR RI agar Sdri.Susanti binti Sie Seng Hoeat diberikan perlindungan hukum, karena diduga telah terjadi konspirasi antara pihak-pihak terkait dalam perkara ini. Selanjutnya komisi III agar dapat menyuarakan ketidakadilan terhadap putusan hakim, dimana

sesuatu yang sudah menjadi hak dari Sdri.Susanti binti Sie Seng Hoeat dikembalikan dan yang bersangkutan dipidanakan.

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Doni Sugiharjo, diantaranya sebagai berikut :

- Pemohon mewakili para pedagang, pengecer dan distributor pupuk wilayah Kendal, Subah, Batang dan Tegal, meminta perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI atas perkara dengan terdakwa H.Khusnanto, SE yang telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang dan saat ini ditahan di Bareskrim Polri.
- Pada awalnya, H.Khusnanto bertemu dengan Bpk.Andi di Semarang sekitar bulan Mei 2012, dimana Bpk.Andi membutuhkan pupuk untuk para petani di Kendal, Jawa Tengah, dengan meminta bantuan H.Khusnanto untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut. H.Khusnanto kemudian membeli pupuk-pupuk dari berbagai pengecer di daerah Tegal, Batang sampai Kendal untuk kemudian dijual kepada Bpk.Andi.
- Satu bulan pasca transaksi jual beli, Bpk.Andi ditahan oleh Polisi karena ternyata membawa pupuk-pupuk tersebut ke Surabaya untuk kemudian mau diekspor ke Malaysia, dimana sebenarnya pupuk-pupuk tersebut dikategorikan sebagai pupuk bersubsidi (Eks.PT PUSRI dan PT KUJANG) yang sesuai peraturan tidak boleh dijual ke luar wilayah apalagi ke luar negeri.
- H.Khusnanto yang tidak tahu menahu mengenai aliran pupuk pasca transaksi pun turut diminta menjadi saksi untuk kasus ini. Beberapa bulan kemudian, H.Khusnanto yang sebelumnya hanya sebagai saksi, statusnya ditingkatkan menjadi tersangka setelah Bpk.Andi sebagai tersangka utama meninggal dunia.
- Bahwa pada bulan November 2013, Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penyelidikan dengan mendatangi para pedagang pupuk.
- Para pedagang meminta kepada Komisi III DPR RI untuk menjembatani kepada pihak Polri dan meminta agar kasus ini dihentikan dengan pertimbangan :
 - a. Bahwa para pemohon benar-benar tidak mengetahui bahwa pupuk tersebut akan dijual ke luar negeri dalam hal ini Malaysia.
 - b. Bahwa pupuk tersebut dijual berdasarkan pertimbangan untuk menolong petani di wilayah Kendal yang kekurangan pupuk.
 - c. Bahwa pupuk tersebut dijual sesuai dengan peraturan pemerintah dengan harga dibawah HET.
 - d. Pupuk tersebut dijual tidak bertujuan memperkaya diri sendiri dengan cara bekerjasama dengan penyelundup dalam penjualan pupuk tersebut.

5. Beberapa hal yang disampaikan oleh LSM Anti Korupsi Masyarakat Banggai Sulawesi Tengah, diantaranya sebagai berikut :
 - Beberapa waktu lalu, perusahaan Migas PT. DSLN – Pemerintah Sulteng. Pembebasan tanah yang ada di daerah ini sangat –sangat diluar prosedur.
 - Meminta kepada Komisi III DPR RI dapat menyikapi persoalan ini, karena bertentangan dengan undang-undang dalam pembebasan tanahnya. Alasan pembebasan adalah dengan kepentingan umum, sementara bentuk MoU antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan adalah tukar guling (ruislaag), sehingga menimbulkan kerugian sekitar 140 milyar.
 - Segera direkomendasikan kepada pemerintah, untuk segera diselesaikan masalah pembebasan tanah ini.
 - Pembuatan Jalan Untuk Kepentingan Umum, Tidak Pernah Diparipurnakan Oleh DPRD.
 - Perusahaan Sudah Menyediakan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Sebesar Rp. 600 Ribu / M2, Tetapi Oleh Pemda Diganti Sebesar Rp. 35.000/M2
 - Kisaran Kerugian Masyarakat Sekitar Rp. 147 Milyar
 - Meminta Komisi III DPR RI untuk melihat langsung ke lokasi permasalahan, pembebasan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :
 - Komisi III DPR RI meminta bukti-bukti tambahan lainnya terkait permasalahan yang disampaikan oleh Sdr. David Lukman untuk diteruskan kepada mitra kerja Komisi III DPR RI dalam hal ini Kejaksaan Agung RI, diantaranya berupa hasil rekaman pembicaraan handphone antara Kajari dengan Sdr.David Lukman.
 - Terkait permasalahan Hanafiah Tanwir, jika terbukti ada penipuan, Komisi III DPR RI akan sampaikan kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti, dan apabila kasus tersebut menyangkut Perdata, disarankan agar Korban untuk sampaikan dan laporkan permasalahan tersebut kepada kepolisian setempat.
 - Terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Sdr. Doni Sugiharto tentang perkembangan perkara tuduhan penggelapan pupuk (H.Khusnanto) akan dijadikan sebagai bahan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri.
 - Terhadap permasalahan yang disampaikan oleh LSM Anti Korupsi, diusulkan untuk segera dilaporkan dan diserahkan data-data dugaan penyimpangan yang terjadi kepada Kepolisian RI. Laporan tersebut bertujuan untuk segera pihak Kepolisian mendalami lebih lanjut dugaan

telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pembebasan lahan dimaksud dan terdapat kejanggalan MoU antara PT. DSLN dan Pemda Sulawesi Tengah.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Sdr. David Lukman, Sdr.Hanafiah Tanwir, Titis Rachmawati, SH., MH & Associates dan LSM Anti Korupsi Masyarakat Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si.